



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kayu Kunyit, 17 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mela'o, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rendiotok86@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Talo, 15 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 111/004/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanggal 03 Agustus 2020, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Ibul, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2023 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon menegur Termohon untuk berhenti bermain tik-tok dikarenakan menurut Pemohon akan berdampak tidak baik untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak tanggal 02 Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Mela'o, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 111/004/VII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kota Padang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah kontrakan lainnya, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sibuk dengan main handphone;
- bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan keduanya;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun berumahtangga lagi, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Terulung, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu sering main handphone sehingga cuek terhadap pekerjaan rumahtangga;
- bahwa saksi melihat sendiri jika Termohon terlalu sibuk dengan handphonenya, ketika berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi karena Termohon telah memblokir seluruh kontakannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 02 Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sibuk main Tiktok dan sering ditegur oleh Pemohon karena membawa pengaruh tidak baik pada rumahtangga keduanya. Kemudian puncaknya di bulan yang sama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin, sedangkan usaha keluarga untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- bahwa puncak dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 bulan lalu, hingga saat ini keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat : 229 :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah: 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Sopiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)